



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa usaha kecil di Provinsi Gorontalo sebagai pelaku usaha, memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa sumberdaya manusia usaha kecil tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rakyat, maka usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo perlu diberdayakan;
- d. bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf Q pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemberdayaan usaha kecil merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Usaha Kecil.
- mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1014);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan berdomisili di Provinsi Gorontalo.
7. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Kecil yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana Perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
8. Fasilitator adalah Orang yang berkompeten di bidang pengembangan Usaha Kecil dan memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada pelaku Usaha Kecil agar dapat mengembangkan usahanya.
9. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Provinsi Gorontalo, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Kecil.
12. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
13. Ijin Usaha adalah Bukti Tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan sesuatu kegiatan usaha tertentu
14. Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Etalase adalah sebutan untuk lemari, kotak, atau rak kaca yang dipakai untuk tempat memamerkan berbagai barang, seperti benda seni di galeri, benda antik di museum atau barang dagangan di toko
16. Galeri adalah Ruangan atau Gedung tempat memamerkan benda atau karya seni.
17. Gerai adalah Meja kecil tempat menjual barang-barang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Kecil berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Usaha Kecil adalah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usahanya menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha menengah yang berdaya saing.

BAB III
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
Bagian Kesatu
Prinsip Pemberdayaan
Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Kecil
- d. peningkatan daya saing Usaha Kecil; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pemberdayaan
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Mikro Kecil dan Menengah, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Ruang lingkup pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendataan
 - b. perijinan
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perlindungan dan Pengembangan Usaha
 - e. kemitraan dan Jaringan Usaha
 - f. penguatan permodalan;
 - g. pemasaran; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Tujuan Pemberdayaan
Pasal 6

Tujuan pemberdayaan Usaha Kecil :

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha menengah;
- c. meningkatkan peran Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
- d. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB IV
PENDATAAN DAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu organisasi internal Usaha Kecil dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi;
 - c. melakukan validasi; dan
 - d. melakukan pemutakhiran data.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan sebagai pelaku usaha kecil.

Bagian Kedua

Perijinan

Pasal 8

- (1) Usaha kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; dan
 - b. surat izin usaha.
- (3) Izin Usaha Kecil dilaksanakan di kecamatan atau desa, setelah adanya pendelegasian kewenangan oleh Bupati/Walikota kepada Camat.
- (4) Pelaksanaan izin usaha sebagaimana pada ayat 3 dapat didelegasikan kepada lurah atau kepala desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dengan melaporkan kepada camat secara periodik
- (5) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan izin usaha kecil kepada Bupati/walikota
- (6) Pelaksanaan perijinan yang dilakukan oleh SKPD terkait, wajib melaksanakan:
 - a. penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. pembebasan biaya retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan usaha kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat dan perguruan tinggi melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping UKM; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf telah berbadan hukum dan tersertifikasi.

Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha kecil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pelaku usaha, perbankan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha kecil.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup usaha kecil dalam kemitraan dengan usaha besar.

- (3) Dalam memberikan perlindungan kepada Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah, berkewajiban :
- mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil;
 - memberikan perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran;
 - memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Kecil;
 - melindungi Usaha Kecil dari kebangkrutan akibat bencana;
 - memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
 - memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Kecil dalam menjalankan usahanya.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi:
- bahan baku;
 - teknologi produksi;
 - pengembangan desain produk dan kemasan;
 - pemasaran; dan
 - pengembangan dalam bidang sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, masyarakat dan perguruan tinggi berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Kecil;
 - penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh usaha kecil dalam suatu pusat informasi dan dilakukan dengan sistem pelayanan informasi terpadu yang dapat diakses secara *online*.;
 - fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku Usaha Kecil;

- d. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Kecil;
 - e. mengembangkan kerjasama antar daerah dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendapatkan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Kecil; dan
 - f. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (2) Setiap usaha penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong harus selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 14

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. Mendorong dan memfasilitasi Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 15

Pengembangan dalam bidang design produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang *design* produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada Usaha Kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang design produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam design produk.

Pasal 16

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi serta galeri bagi Usaha Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. memberikan fasilitasi pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 18

- (1) Usaha Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Kemitraan usaha kecil ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan antara sesama Usaha Kecil;
 - b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Kecil;
 - c. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan pola:
- inti plasma;
 - sub kontrak;
 - waralaba;
 - kerjasama Perdagangan umum;
 - kistribusi dan keagenan;
 - bagi hasil;
 - kerjasama operasional;
 - usaha patungan (*joint venture*);
 - penyemberluaran (*outsourcing*) dan;
 - bentuk kemitraaan lainnya.
- (6) Kemitraan dengan pola kerjasama perdagangan umum sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka
- (7) Kerjasama Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam bentuk :
- memasarkan barang produk usaha kecil yang dikemas atau dikemas ulang dengan Merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang
 - Memasarkan produk hasil usaha kecil melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
 - Penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Modern kepada usaha kecil dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

Pasal 19

- (1) Mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- usaha mikro, kecil dan menengah dapat melakukan *marger* yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah yang menangani UMKM
 - usaha Menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro dan kecil sebagai mitra usahanya
 - usaha Besar dilarang memiliki dan atau menguasai UKM mitra usahanya
 - ssaha menengah dan atau usaha besar wajib membuat program magang untuk usaha kecil dan menengah
- (2) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan dengan :

- a. usaha menengah wajib menjual produk dari usaha kecil paling sedikit 15%
- b. usaha besar wajib menjual produk dari usaha kecil paling sedikit 25%
- c. pendirian usaha besar wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional, warung dan atau toko yang lebih kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. usaha menengah dan usaha besar wajib menyediakan sebagian tempat untuk usaha kecil yang ada disekitarnya.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 20

- (1) Usaha Kecil dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII
PENGUATAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Kecil.
- (5) BUMN dapat memberikan bantuan penguatan permodalan bagi usaha kecil melalui dana corporate social responsibility (CSR)
- (6) Perangkat daerah yang menangani urusan UMKM mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 22

Untuk meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :

- a. penyertaan modal yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian fasilitas pendanaan kepada koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam;
- c. pengembangan lembaga modal ventura;
- d. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- e. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- f. penyediaan dan penyaluran dana bergulir untuk kelompok usaha; dan
- g. pemberian hibah untuk perintisan usaha kelompok masyarakat.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah :

- a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
- c. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Kecil untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, dan Perguruan Tinggi berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Penjaminan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan jaminan penjaminan terhadap usaha kecil dalam upaya peningkatan akses pembiayaan bagi usaha kecil melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pendampingan
Pasal 25

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan UMKM, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat wajib melakukan pendampingan bagi usaha kecil untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Dalam rangka Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim yang terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.
- (3) Pembentukan tim pendamping pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PEMASARAN
Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha kecil dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk;
 - c. pameran pembangunan; dan
 - d. promosi.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan tempat penjualan usaha kecil melalui penyediaan fasilitas sarana prasarana penjualan bagi usaha kecil.
- (2) fasilitas sarana dan prasarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. mengadakan prasarana umum berupa pasar atau dengan sebutan lain yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil;
 - b. mengadakan inkubator sebagai sentra produk usaha kecil di setiap kabupaten/kota;
 - c. mengadakan pusat-pusat usaha khusus usaha kecil di wilayah strategis di setiap kabupaten/kota; dan
 - d. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.
- (3) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran yang terdiri dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat.

- (4) Lembaga pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha kecil;
 - d. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - e. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan Usaha Kecil, perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan pembinaan dan pengawasan tahunan.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI
Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha kecil yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Pembiayaan dimaksudkan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap sumber pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ... 02

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

I. UMUM

Usaha Kecil sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Namun demikian, Usaha Kecil masih memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu bersaing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan Usaha Kecil adalah ancaman produk asing.

Di Daerah, dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Kecil sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Kecil dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Kecil. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Usaha Kecil yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Kecil untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Usaha Kecil di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Usaha Kecil merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Daerah pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat Daerah. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan Usaha Kecil yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasm memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR .01